



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 13:17 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140 (“Rapat”), sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Direktur Utama	:	M. Haryo Yunianto
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Fadjar Harianto Widodo
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Heru Setiawan
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Achmad Muchtasyar
Direktur Sales dan Operasi	:	Faris Aziz
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Beni Syarif Hidayat
Komisaris Utama	:	Arcandra Tahar
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro
Komisaris	:	Luky Alfirman
Komisaris	:	Warih Sadono
Komisaris Independen	:	Paiman Raharjo
Komisaris Independen	:	Dini Shanti Purwono

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.316.232.689 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,5573149% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor Kep-15/D-KOM/2023 tanggal 23 Mei 2023.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi dalam Rapat.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.944.455.777 suara (97,9702326%)	362.265.212 suara (1,9778369%)	9.511.700 suara (0,0519304%)
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		

Mata Acara Rapat 2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.941.830.477 suara (97,9558995%)	364.540.512 suara (1,9902592%)	9.861.700 suara (0,0538413%)
Keputusan Rapat	Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (<i>a member of Ernst & Young</i>) sesuai Laporan Nomor 00746/2.1032/AU.1/02/1726-1/1/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (<i>a member of Ernst & Young</i>) sesuai Laporan Nomor 00576/2.1032/AU.2/11/1726-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku Laporan Perseroan.		

Mata Acara Rapat 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.093.246.202 suara (98,7825745%)	222.984.787 suara (1,2174162%)	1700 suara (0,000093%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2022 sebesar USD326,239,697 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar USD228.367.788 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan dalam RUPS Tahunan Perseroan ini; b. Sebesar USD97.871.909 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai Cadangan, termasuk untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. 		

Mata Acara Rapat 4	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023.
--------------------	--

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.020.046.711 suara (98,3829318%)	242.207.687 suara (1,3223663%)	53.978.291 suara (0,2947019%)
Keputusan Rapat	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kementerian BUMN selaku institusi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.		

Mata Acara Rapat 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.189.492.845 suara (93,8484083%)	223.039.487 suara (1,2177149%)	903.700.357 suara (4,9338768%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member of Ernst & Young</i>) untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. 		

Mata Acara Rapat 6	Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN: <ol style="list-style-type: none"> No. PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; No. PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.091.936.002 suara (98,7754213%)	224.235.987 suara (1,2242473%)	60.700 suara (0,0003314%)
Keputusan Rapat	Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 		

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; 3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.
--	---

Mata Acara Rapat 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	13.884.122.456 suara (75,8022826%)	539.198.087 suara (2,9438264%)	3.892.912.146 suara (21,2538911%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. M. Haryo Yunianto : Direktur Utama b. Sdr. Heru Setiawan : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Arief Setiawan : Direktur Utama Handoko b. Sdr. Harry Budi Sidharta : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis 3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 agar ditetapkan dalam RUPS Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Hasil penetapan RUPS atas pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan tersebut agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data Portal HC BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 		

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar USD326,239,697 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai 	9 Juni 2023 13 Juni 2023
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai 	12 Juni 2023 14 Juni 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	13 Juni 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	28 Juni 2023

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 13 Juni 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 13 Juni 2022.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Juni 2023. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efeknya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai yang dibayarkan kepada:
 - a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPDN Badan), atau
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN OP),dikecualikan dari objek pemotongan Pajak sesuai ketentuan Pasal 2A ayat (5), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
Khusus bagi dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang **tidak** memenuhi persyaratan investasi dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 akan dikenakan Pajak dan PPh tersebut **wajib disetor sendiri** oleh WPDN OP yang bersangkutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Untuk dapat memanfaatkan tarif pemotongan PPh yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Pemegang Saham wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan formulir Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk Formulir DGT yang diisi secara benar dan lengkap disertai dokumen tanda terima SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada Tahun Pajak yang bersangkutan.

Jakarta, 30 Mei 2023
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi